



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PTAJK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Siti Khotijah binti Mardi Wiyono**, Umur **43** tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman Jalan Kalibata Utara 2 Nomor 19 RT.005 RW.007 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Pupung Sumirat bin Andri Supriadi**, Umur **36** tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Ampera Raya Gang Rini Nomor.24 RT.006 RW.002 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dalam hal memberi Kuasa kepada **H.M.KAMAL SINGADIRATA,S.H.,M.H., UMAR LIMBONG,S.H.**, Advokat pada **Firma Hukum/Law Firm M. KAMAL SINGADIRATA & REKAN** berkantor di Gedung SIGNATURE PARK K-01, Jl. MT. Haryono Kav. 22, Jakarta Selatan, khusus untuk perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Mesjid Ciater, GG. H. Nawi 1 Nomor 64, RT.006 RW.010, Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/SKK/MKS/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hal 1 dari 9 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PTA JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.JS, Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pupung Sumirat bin Andri Supriadi**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'ie terhadap Termohon (**Siti Khotijah binti Mardi Wiyono**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 6 (enam) gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% (sepuluh prosen) setiap tahun;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 9 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan diucapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dimuka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding** mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.JS, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan pemberitahuannya kepada Terbanding pada tanggal 3 November 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2020 sesuai surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 22 Desember 2020 yang menguraikan alasan dan keberatan Permasalahan Pembanding dan permohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PAJS tanggal 7 Oktober 2020;
3. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Cerai/Pembanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2021, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding, sesuai dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA JS, tanggal 7 Oktober 2020 serta ditandatangani oleh Terbanding dan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang secara singkat menyatakan dan memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding oleh Pembanding/Semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal 3 dari 9 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PTA JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 2180/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon Banding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 9 November 2020 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti tetapi tidak ditandatangani oleh Pembanding;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti tetapi tidak ditandatangani oleh Terbanding;

Bahwa Kuasa Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat keterangan memeriksa berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA JS, tanggal 9 November 2020 kepada Pembanding dan tanggal 13 November 2020 kepada Terbanding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/580/Hk.05/2/2020, tanggal 16 Februari 2020, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 44/Pdt.G/2021/PTAJK, tanggal 16 Februari 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Oktober 2020 dan Pembanding hadir pada pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu pada Tanggal 7 Oktober 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulang, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 4 dari 9 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

Menimbang, setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri permohonan, jawaban, replik, dan duplik, berita acara persidangan, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA JS, Tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sejak tahun 2013, rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena terjadi kesalah pahaman antara Pembanding dan Terbanding, dikatakan pula telah ada hubungan selingkuh dengan wanita lain, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi. Bahkan selama berpisah rumah telah ada upaya dari keluarga para pihak untuk berusaha merukunkan dan mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempertimbangkan hubungan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah pecah. Dan apabila salah satu pihak sudah menghendaki bercerai maka tidak mungkin dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis lagi, dimana dengan perselisihan terus menerus sehingga telah sulit untuk didamaikan lagi baik melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal 5 dari 9 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PTA JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan ulangan, maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri sudah pisah ranjang dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri serta tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan juga berdasarkan Yurisprudensi Nomor 38K/AG/1991 yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu terjadi perselisihan secara terus menerus dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya mempertimbangkan alasan Terbanding adalah pertimbangan yang cacat hukum. Terhadap alasan tersebut Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa alasan tersebut tidak berdasar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan semua keberatan dari Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyinggung soal nafkah iddah, mut'ah dan tuntutan nafkah anak dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa nafkah iddah, mut'ah dan tuntutan nafkah anak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa nafkah iddah sesuai penghasilan Terbanding yang bekerja sebagai karyawan Perusahaan P.T Bentoel mempunyai penghasilan sebulan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), Nafkah Iddah ditetapkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah yang ditetapkan berupa emas seberat 6 (enam) gram, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta permintaan Pembanding yang meminta mut'ah berupa emas 10 (sepuluh) gram, permintaan mut'ah

Hal 6 dari 9 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sangat layak dan logis, karena apalagi perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah berjalan lama. Dan sesuai pendapat dari Abu Zahrah yang berpendapat untuk diberikan kepada isteri yang telah lama menjadi suami isteri, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan mut'ah berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempertimbangkan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap bulan melalui Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA JS, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2180 /Pdt.G / 2020 /PA JS,tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

Hal 7 dari 9 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pupung Sumirat bin Andri Supriadi) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Siti Khotijah binti Mardi Wiyono) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H.Musfizal Musa, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Dadang Syarif dan Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA JK., tanggal 16 Februari

Hal 8 dari 9 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PTA JK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, putusan tersebut diucapkan Kamis, tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Timur Abimanyu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Drs. Dadang Syarif.**

**Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

PaniteraPengganti

**Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.**

**Timur Abimanyu, S.H., M.H**

### Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Meterai	Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,-</b>

Hal 9 dari 9 hlm. Put. No.44/Pdt.G/2021/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)